

## ABSTRAK

**Intan Padmasari, 1213020087, 2025: Tinjauan Hukum *Tabarru'* Pooling Fund Dalam Asuransi Syariah Menurut Perspektif Fatwa No. 81/DSN-MUI/III/2011 Dan KUH Perdata Pasal 1688.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengembalian dana *tabarru'* (hibah) sebelum masa perjanjian berakhir dalam Asuransi Syariah, yang terdapat kesenjangan. Dalam Fatwa DSN-MUI pengembalian dana *tabarru'* (hibah) hanya boleh diajukan secara kolektif oleh peserta asuransi saat diawal akad, namun tidak dijelaskan ketentuan khusus. Sedangkan, dalam KUH Perdata pengembalian hibah tidak dapat ditarik kembali.

Dalam penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah mengenai penerapan ketentuan pengembalian dana *tabarru'*. Tujuan penelitian untuk menjawab isu mengenai ketentuan penerapan *tabarru' pooling fund* yang termasuk dalam hibah dalam asuransi syariah yang dikembalikan sebelum masa perjanjian berakhir bagi peserta asuransi menurut perspektif Fatwa DSN-MUI No.81/DSN-MUI/III/ 2011 dan KUH Perdata pasal 1688 mengenai pengembalian hibah.

Asuransi syariah merupakan *at-ta'min at-ta'wuni* yaitu kesepakatan diantara dua pihak. Akad *tabarru'* merupakan akad hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, tanpa mengharapkan imbalan. Dana *tabarru'* merupakan dana kontribusi dari peserta asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dengan prinsip syariah. Dalam KUH Perdata, Hibah merupakan suatu pemberian yang tidak dapat ditarik kembali, kecuali karena beberapa hal sebagaimana dalam Pasal 1688.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Sedangkan, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perbandingan hukum dengan membandingkan ketentuan penarikan kembali kumpulan dana *tabarru'* (hibah) menurut perspektif Fatwa DSN-MUI dan KUH Perdata. Jenis data yang digunakan yaitu kepustakaan. Sumber penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder.

Penelitian ini menyimpulkan: 1) Penerapan ketentuan *Tabarru' Pooling Fund* yang dikembalikan diantaranya pengajuan permohonan, mengumpulkan dokumen, memenuhi persyaratan khusus, verifikasi data, dan pencairan dana; 2) Penerapan ketentuan menurut Fatwa DSN-MUI No.81/DSN-MUI/III/2011 diperbolehkan jika terdapat ketentuan mengenai pengembalian saat diawal akad yang diajukan kolektif; dan 3) Penerapan ketentuan menurut perspektif KUH Perdata pasal 1688 mengenai pengembalian hibah tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan tertentu. Ketentuan menurut KUH Perdata dengan Fatwa DSN-MUI terdapat perbedaan perspektif, karena dalam KUH Perdata ketentuan dimaksudkan secara sepihak dan lebih fleksibilitas sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI cenderung berfokus pada prinsip syariah khususnya pengembalian dana *tabarru'* (hibah) dalam asuransi syariah.

**Kata Kunci :** Asuransi syariah, Fatwa DSN-MUI, KUH Perdata, Pengembalian hibah, dan *Tabarru'*